



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BPSDM)
JL. Cendrawasi NO. 233 MAKASSAR, TLP/FAX (0411) 876223**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 88 / I / 2022
TENTANG
KEBIJAKAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN (REWARD) DAN HUKUMAN (PUNISHMENT)
KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

Menimbang :

- a. Bahwa pada pasal 82 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kejujuran, kecakapan, disiplin dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) perlu ditetapkan kriteria penilaian dalam bentuk penghargaan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulawesi Selatan tentang pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) kepada PNS dan PTT di Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulawesi Selatan;

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat;
14. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 83);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulawesi Selatan tentang Kebijakan Pemberian Penghargaan (Reward) dan Hukuman (Punishment) kepada Pegawai di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulawesi Selatan;
- Pertama : Keputusan Kepala Badan ini mengatur tentang Kebijakan Pemberian Penghargaan (Reward) dan Hukuman (Punishment) kepada PNS dan PTT secara individu yang dinilai memiliki prestasi yang baik, disiplin serta tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan oleh atasan;

Kedua : Pemberian Penghargaan (Reward) dan Hukuman (Punishment) kepada PNS dan PTT secara individu sebagaimana diktum PERTAMA bertujuan untuk memberikan motivasi untuk selalu berkinerja dan disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing;

Ketiga : Penilaian pemberian Penghargaan (Reward) kepada PNS dan PTT secara individu meliputi unsur :

1. Disiplin dalam mentaati ketentuan jam kerja yang ditunjukkan dengan rata-rata kehadiran dalam waktu di atas 95% berdasarkan hasil rekapitulasi absensi dan prinout absen sidik jari;
2. Bagi PNS belum pernah dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) belum pernah mendapatkan teguran baik lisan maupun tulisan;
4. Berprestasi dalam bekerja yang ditunjukkan dengan adanya inovasi atau ide-ide terhadap terhadap pelayanan yang ada di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kejujuran dan kecakapan dalam bekerja;
6. Penilaian lain bersifat subjektif dari atasan;

Penilaian pemberian Hukuman (Punishment) kepada PNS dan PTT secara individu meliputi unsur :

1. Tidak disiplin dalam mentaati ketentuan jam kerja yang ditunjukkan dengan rata-rata kehadiran dalam triwulan dibawah 50% berdasarkan hasil rekapitulasi absensi dan print out absen sidik jari;
2. Laporan Penilaian Kinerja yang kurang baik dari atasan langsung atas perilaku kinerja kepada masyarakat

3. Meninggalkan tugas tanpa keterangan selama 3 hari berturut-turut;
4. Penilaian lain bersifat objektif dari atasan;

Ketempat : Pemilihan pemberian Reward dan Punishment kepada PNS dan PTT secara individu diputuskan dalam rapat pimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan;

Kelima : Penghargaan (Reward) yang diberikan Kepada PNS dan PTT dapat berupa :

- a. Piagam Penghargaan /Sertifikat;
- b. Untuk petugas yang berstatus PNS maka nilai akhir tahun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang bersangkutan dinaikan maksimum 2 point pada unsur perilaku kerja, sedangkan untuk petugas yang berstatus PPNPN diberikan nilai pada penilaian kinerja tahunan pegawai yang bersangkutan;
- c. Diberikan perjalanan dinas selama 2 (dua) hari, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Keenam : Hukuman (Punishment) yang diberikan Kepada PNS dan PTT dapat berupa :

- a. Tidak menjalankan kewajiban dan / atau melakukan larangan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan dikenakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah tersebut;
- b. Jenis - jenis hukuman pemotongan tunjangan kinerja yang didasarkan pada laporan penilaian kinerja atasan langsung secara tertulis dan hasil rekapitulasi data absensi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

c. Jenis – jenis hukuman pelanggaran jam kerja untuk Pegawai yang berstatus PNS, dapat terdiri dari:

Kelompok	Jumlah Hari Tidak Masuk Kerja	Sanksi
I	5 - 15 Hari	Disiplin Ringan
	6 Hari	Teguran Lisan
	6 - 10 Hari	Teguran Tertulis
	11 - 15 Hari	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis
II	16 - 30 Hari	Disiplin Sedang
	6 - 20 Hari	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala
	21 - 25 Hari	Penundaan Kenaikan Pangkat
	26 - 30 Hari	Penurunan Pangkat Selama Satu Tahun
III	31 - 45 Hari	Disiplin Berat
	31 - 35 Hari	Penurunan Pangkat Selama 3 Tahun
	36 - 40 Hari	Penurunan Jabatan
	41 - 45 Hari	Pembebasan Jabatan
	≥ 46 Hari	Pemberhentian Dengan atau Tidak Dengan Hormat

- d. Hukuman lainnya sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat PNS;
- e. Pemberian ataupun pemberlakuan hukuman diberikan kepada pegawai yang berstatus PNS selambat-lambatnya 1 bulan sejak ditetapkan melanggar;
- f. Pemberian hukuman kepada Pegawai yang berstatus PTT ditetapkan sebagai berikut :
1. Terlambat masuk kerja dengan kisaran waktu 1-30 menit , dikenakan hukuman berupa pemotongan intensif sebesar 1%;
 2. Tidak masuk kerja tanpa keterangan (alpa),maka intensif akan dipotong sebesar 4% , sebagai bentuk hukumannya;
 3. Apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau butir yang terdapat dalam klausul kontrak perjanjian kerja,maka akan dikenakan sanksi

pemutusan hubungan kerja secara sepihak atau pemberhentian dengan tidak hormat; dan
g. Pemberian ataupun pemberlakuan hukuman diberikan kepada pegawai yang berstatus PTT selambat-lambatnya 1 bulan sejak ditetapkan melanggar;

Ketujuh : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di Tetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 20 Januari 2022

Kepala Badan,



Drs. H. Asri Sahrudin Said

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19671203 199403 1 009

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor : 88 / I / 2022

Tanggal : 20 Januari 2022

Tentang : Tim Penilai Penghargaan (Reward) dan Hukuman (Punishment)
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2022.

Daftar Nama – nama Tim Penilai Penghargaan (Reward) dan Hukuman (Punishment)
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala BPSDM Prov.SulSel	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap Pemberian Keputusan kriteria
2.	Sekretaris BPSDM Prov.SulSel	Ketua	Bertanggung jawab terhadap Pemberian Penilaian
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Bertanggung jawab terhadap Kedisiplinan Pegawai
4.	Kepala Sub Bagian Program	Anggota	Bertanggung jawab terhadap kinerja Pegawai
5.	Alifia Mayasari,S.Psi	Anggota	Bertanggung jawab terhadap kinerja Pegawai
6.	Andi Amalia Pratiwi,SE	Anggota	Bertanggung jawab terhadap kinerja Pegawai
10.	Achmad Syaiful Bachri, A.Md	Anggota	Bertanggung jawab terhadap kinerja Pegawai

Kepala Badan,

Drs. H. Asri Sahrún Said

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19671203 199403 1 009

